



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR &
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**



POLICY BRIEF

PENYEDIAAN HUNIAN PASCA-BENCANA: HUNIAN SEMENTARA (HUNTARA) DAN HUNIAN TETAP (HUNTAP)

DALAM KERANGKA KOORDINASI PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA

Presented by

**Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan
dan Sarana dan Prasarana Permukiman (D4)**



POLICY BRIEF

PENYEDIAAN HUNIAN PASCA-BENCANA: HUNTARA DAN HUNTAP Dalam Kerangka Koordinasi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

RINGKASAN EKSEKUTIF	3
PENDAHULUAN	3
DESKRIPSI DAN ANALISIS MASALAH	4
TELAAH REGULASI DAN IMPLIKASINYA	4
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB)	4
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008).....	5
3. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 103/2017)	5
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP)	6
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP 14/2016)	6
6. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	6
7. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	7
8. Permen ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP 19 Tahun 2021 .	8
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2023: Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hunian Sementara Bagi Pengungsi Korban Bencana	8
ALTERNATIF KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI	11
TAHAPAN PENYEDIAAN HUNIAN PASCA BENCANA	12
A. Tahap 1: PENILAIAN CEPAT KEBUTUHAN & IDENTIFIKASI LOKASI POTENSIAL (Tanggap Darurat Awal).....	12
B. Tahap 2: PENYEDIAAN HUNIAN SEMENTARA (HUNTARA)	13
C. Tahap 3: PENGADAAN TANAH UNTUK HUNIAN TETAP (HUNTAP).....	13
D. Tahap 4: PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP (HUNTAP) DAN INFRASTRUKTUR 15	
E. Tahap 5: PENEMPATAN DAN PENDAMPINGAN	15
RENCANA TINDAK LANJUT	16
KESIMPULAN	16
LAMPIRAN	16



RINGKASAN EKSEKUTIF

Bencana alam sering kali mengakibatkan kehancuran hunian, menyebabkan keluarga dan masyarakat harus mengungsi serta kehilangan tempat tinggal yang layak. Dalam konteks pemulihan pasca bencana, kebijakan penyediaan hunian memainkan peran krusial. Policy Brief ini membahas secara komprehensif mengenai strategi penghunian sementara dan penghunian tetap sebagai bagian dari upaya pemulihan pasca bencana. Meskipun penghunian tetap merupakan solusi jangka panjang dan esensial dalam menciptakan stabilitas dan membangun kembali komunitas, penghunian sementara diperlukan sebagai jembatan transisi yang memberikan perlindungan segera kepada korban bencana. Penyediaan hunian pasca bencana yang cepat, berkelanjutan, dan inklusif adalah tanggung jawab kritis negara untuk memulihkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Beberapa temuan kunci dari analisis ini antara lain:

1. Penghunian Sementara (shelter darurat dalam 1–6 bulan pertama): Strategi interim harus bersifat berbasis bukti, non-koersif, dan menyediakan berbagai opsi seperti shelter non-kongregat, situs parkir aman, hunian mini, serta tenda besar untuk memberikan perlindungan sementara.
2. Penghunian Tetap (rumah permanen dalam 2–5 tahun pascabencana): Contoh implementasi pada Kota Palu menunjukkan pembangunan 39 unit hunian tetap (Huntap) dengan teknologi tahan gempa RISHA yang menyediakan fasilitas pendukung seperti penerangan, air bersih, dan jalan yang layak, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada penghuninya.
3. Keterpaduan Perencanaan: Pentingnya perencanaan dan koordinasi pra-bencana untuk menjamin pemulihan hunian yang optimal, terutama pada komunitas yang memiliki risiko tinggi tetapi pengalaman bencana minim.
4. Keterlibatan Komunitas dan Transparansi: Rencana pemulihan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta memanfaatkan pendekatan inklusif, serta mengintegrasikan hak asasi manusia, termasuk hak atas hunian yang layak, sebagai bagian dari kerangka pemulihan.

PENDAHULUAN

Setiap bencana alam—baik gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun bencana lainnya—mempunyai dampak yang luas, terutama pada sektor perumahan. Hilangnya rumah dan infrastruktur akibat bencana tidak hanya berdampak pada kerugian material tetapi juga menimbulkan trauma sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Pemulihan hunian pasca bencana merupakan salah satu upaya krusial dalam mewujudkan kembali normalitas kehidupan dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana selanjutnya.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dalam kebijakan pembangunan, pendekatan yang diterapkan pada pemulihan hunian pasca bencana telah bergeser dari semata-mata memberikan solusi sementara ke upaya membangun hunian tetap yang aman, nyaman, dan tahan bencana. Pendekatan semacam ini membutuhkan perencanaan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan tentunya masyarakat terdampak

Selain itu, hak asasi manusia, terutama hak atas hunian yang layak, telah mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pemulihan pasca bencana. Laporan dari Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing menyoroti perlunya mengintegrasikan standar hak asasi manusia dalam setiap tahapan penanganan bencana, mulai dari respons cepat



hingga rekonstruksi jangka panjang. Hal ini menekankan bahwa setiap upaya pemulihan tidak hanya harus memenuhi aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial dan keberlanjutan bagi masyarakat yang terdampak.

Meski telah diatur dalam berbagai peraturan seperti UU No. 24/2007, PP No. 21/2008, dan Perka BNPB No. 3/2023, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti tumpang tindih kewenangan, lambatnya pengadaan lahan, dan ketidaksesuaian standar kualitas. Oleh karena itu, reformasi tata kelola berbasis pembagian peran yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif sangat diperlukan

DESKRIPSI DAN ANALISIS MASALAH

Permasalahan utama dalam penyediaan hunian pasca-bencana adalah:

1. Koordinasi yang Lemah Antar Pemerintah

Program huntara dan huntap sering dilaksanakan tanpa sinkronisasi yang memadai antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, mengakibatkan duplikasi dan ketidakefisienan. Pelaksanaan penghunian sementara membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga swadaya masyarakat. Ketidaksepahaman dalam koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi.

2. Proses Pengadaan Lahan yang Lambat

Pengadaan tanah untuk huntap mengacu pada UU No. 2/2012, tetapi prosesnya sering terbentur birokrasi, negosiasi ganti rugi, dan ketidakjelasan status lahan.

3. Ketidaksesuaian Standar Kualitas

Huntara seperti tenda atau barak sering tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan privasi, sementara huntap kadang dibangun tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan keberlanjutan.

4. Kesenjangan Perencanaan dan Pembiayaan

Program huntara/huntap tidak selalu sejalan dengan prioritas daerah dan kurang didukung anggaran yang memadai, terutama untuk komponen non-fisik seperti pendampingan dan pemeliharaan. Penghunian sementara memerlukan dana tambahan yang sering kali datang dari sumber APBN atau alokasi khusus darurat. Keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan solusi yang berkualitas

TELAAH REGULASI DAN IMPLIKASINYA

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB)

a. Inti Regulasi: Merupakan payung hukum utama penanggulangan bencana di Indonesia. Mengatur tahapan pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

b. Relevansi untuk Hunian Pasca Bencana:

- Pasal 57: Mengatur bahwa rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial ekonomi, dan pemulihan psikologis.
- Pasal 63: Rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana, sarana, dan fasilitas umum, serta pembangunan kembali rumah masyarakat.
- Definisi "Rehabilitasi" dan "Rekonstruksi" memberikan dasar hukum bagi penyediaan hunian sementara (sebagai bagian dari pemulihan sosial-ekonomi atau perbaikan lingkungan) dan hunian tetap (sebagai bagian dari pembangunan kembali rumah).

c. Implikasi:



- Kewajiban Negara: UU ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan bantuan hunian pasca bencana sebagai bagian integral dari proses pemulihan.
 - Multi-sektoral: Penanganan hunian bukan hanya tugas sektor perumahan, tetapi terintegrasi dalam kerangka penanggulangan bencana yang lebih luas, melibatkan BNPB/BPBD sebagai koordinator.
 - Fleksibilitas Tahapan: Memberi ruang bagi pemerintah untuk menentukan jenis bantuan hunian sesuai tahapan dan tingkat kerusakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP 21/2008)
- a. Inti Regulasi: Penjabaran lebih lanjut dari UU PB, termasuk tugas dan fungsi lembaga, serta detail penyelenggaraan di setiap tahapan bencana.
 - b. Relevansi untuk Hunian Pasca Bencana:
 - Mengatur tentang tahapan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara lebih detail.
 - Memberikan dasar bagi pembentukan pos komando (posko) dan klaster penanganan, di mana klaster permukiman/perumahan menjadi salah satu yang utama.
 - Menyebutkan pemberian bantuan perbaikan/pembangunan rumah dapat berupa uang tunai, bahan bangunan, atau rumah jadi.
 - c. Implikasi:
 - Mekanisme Bantuan: Memungkinkan variasi bentuk bantuan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan penyintas.
 - Koordinasi Klaster: Memperkuat kerangka koordinasi antar lembaga dan sektor dalam penanganan hunian.
 - Dasar Bantuan Langsung: Memberi landasan hukum bagi penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dana sejenis untuk pembangunan kembali rumah.
3. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perpres 103/2017)
- a. Inti Regulasi: Mengatur tugas, fungsi, dan struktur BNPB sebagai lembaga koordinasi nasional.
 - b. Relevansi untuk Hunian Pasca Bencana:
 - Memberi BNPB peran sentral dalam koordinasi, perencanaan, dan pengalokasian sumber daya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk sektor perumahan.
 - BNPB memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait dalam penanganan hunian pasca bencana.
 - c. Implikasi:
 - Peran Koordinator Sentral: BNPB menjadi kunci dalam menyelaraskan kebijakan dan program antar kementerian/lembaga (misalnya antara Kementerian PU, Kementerian PKP, dan Kementerian Sosial) dalam penanganan hunian.
 - Akses Pendanaan: Dana kontingensi dari BNPB dapat digunakan untuk mendukung penyediaan hunian sementara maupun bantuan pembangunan hunian tetap.



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP)
 - a. Inti Regulasi: Merupakan payung hukum sektor perumahan dan permukiman secara umum. Mengatur hak atas hunian, penyelenggaraan perumahan, hingga pembiayaan.
 - b. Relevansi untuk Hunian Pasca Bencana:
 - Pasal 101: Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanganan perumahan dan kawasan permukiman akibat bencana.
 - Pasal 102: Penanganan ini meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan.
 - Menegaskan hak setiap warga negara untuk memiliki rumah layak, yang juga berlaku bagi korban bencana.
 - c. Implikasi:
 - Kewajiban Sektor: Menegaskan tugas Kementerian PU, Kementerian PKP, dan dinas terkait di daerah dalam penyelenggaraan perumahan pasca bencana, melengkapi peran BNPB sebagai koordinator.
 - Standar Kelayakan: Bantuan hunian, baik sementara maupun tetap, harus memenuhi standar kelayakan dan kesehatan yang diatur dalam UU PKP.
 - Integrasi dengan Kebijakan Perumahan Umum: Penanganan hunian bencana tidak terpisah dari kebijakan perumahan nasional secara keseluruhan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP 14/2016)
 - a. Inti Regulasi: Penjabaran detail dari UU PKP, termasuk penyelenggaraan perumahan, peran pihak ketiga, dan bantuan perumahan.
 - b. Relevansi untuk Hunian Pasca Bencana:
 - Bab X secara khusus mengatur "Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Akibat Bencana."
 - Pasal 101: Penanganan pascabencana dilakukan dengan perbaikan/pembangunan kembali rumah yang rusak, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, dan pemulihan sosial ekonomi.
 - Pasal 103: Pembangunan kembali dapat dilakukan di lokasi yang sama atau lokasi relokasi, dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana.
 - Pasal 104: Hunian sementara dapat disediakan di lokasi yang aman dan memenuhi standar minimal.
 - c. Implikasi:
 - Prioritas Keselamatan: Pembangunan kembali hunian harus mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, bahkan jika harus relokasi.
 - Kriteria Hunian Sementara: Memberikan landasan hukum untuk penetapan standar minimal hunian sementara (misalnya, Hunian Sementara/Huntara yang dibangun Kementerian PU dan Kementerian PKP).
 - Pilihan Relokasi: Memberi dasar hukum bagi keputusan relokasi jika lokasi awal tidak aman, sekaligus menuntut penyiapan lahan relokasi yang layak.
6. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
 - a. Inti Regulasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, beserta peraturan pelaksanaannya (terutama Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yang mengubah Perpres 71 Tahun 2012), adalah payung hukum utama yang mengatur bagaimana pemerintah dapat memperoleh tanah milik masyarakat atau pihak swasta untuk proyek-proyek yang dianggap penting bagi kepentingan publik. UU ini secara spesifik



mencantumkan jenis-jenis pembangunan yang masuk kategori "kepentingan umum". Salah satu jenis pembangunan ini meliputi **fasilitas keselamatan umum** pada **Pasal 10**. Yang dimaksud "fasilitas keselamatan umum" adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan longsor.

Pasal 12 menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas keselamatan umum wajib diselenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta. **Pasal 49 Ayat (1)** menjelaskan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum karena keadaan mendesak akibat bencana alam, perang, konflik sosial yang meluas, dan wabah penyakit dapat langsung dilaksanakan pembangunannya setelah dilakukan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sebelum penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, terlebih dahulu disampaikan pemberitahuan kepada Pihak yang Berhak (pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah) (**Pasal 49 Ayat (2)**). Dalam hal terdapat keberatan atau gugatan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah, Instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan kegiatan pembangunan (**Pasal 49 Ayat (3)**).

b. Relevansi dengan Penyediaan Hunian Pasca Bencana

Tahapan Pengadaan Tanah:

- Perencanaan: Penetapan lokasi oleh instansi yang memerlukan tanah (misalnya pemerintah daerah atau kementerian terkait).
- Persiapan: Pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik, dan penetapan lokasi.
- Pelaksanaan: Identifikasi dan inventarisasi bidang tanah, penilaian ganti kerugian oleh penilai publik independen, musyawarah penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, dan pelepasan hak.
- Penyerahan Hasil: Penyerahan tanah kepada instansi yang memerlukan.

7. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

a. Inti Regulasi

PP Nomor 19 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksana terbaru dan komprehensif dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. PP ini mencabut dan menggantikan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya (Perpres Nomor 148 Tahun 2015, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, dan Perpres Nomor 102 Tahun 2016). PP 19/2021 bertujuan untuk menyempurnakan dan memperjelas prosedur, mekanisme, serta ketentuan-ketentuan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

b. Relevansi dengan Penyediaan Hunian Pasca Bencana

Pasal 42 Ayat (1) menyebutkan dalam hal Objek pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan/atau proyek Strategis Nasional berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian lahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian **Pasal 42 Ayat (2)** menyebutkan pengalihfungsian lahan hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- (a) dilakukan kajian kelayakan strategis;
- (b) disusun rencana alih fungsi lahan;
- (c) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik;



(d) disediakan lahan pengganti terhadap pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan.

Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan huruf (a) dan huruf (b) tidak diberlakukan (**Pasal 42 Ayat (3)**). Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan (**Pasal 42 Ayat (4)**).

Dalam hal Pihak yang Berhak (pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah) membutuhkan Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, pelaksana Pengadaan Tanah memprioritaskan pemberian Ganti Kerugian (**Pasal 86 Ayat (3)**). Kebutuhan khusus ini merupakan keadaan dimana Pihak yang Berhak membutuhkan uang Ganti Kerugian dengan segera untuk kebutuhan yang mendesak, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau nama lain. Sedangkan kebutuhan mendesak antara lain bencana alam, biaya pendidikan, menjalankan ibadah, pengobatan, pembayaran hutang, dan/atau keadaan mendesak lainnya.

Ganti Kerugian diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai (**Pasal 87 Ayat (1)**). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 diatur dalam Peraturan Menteri (**Pasal 88**).

8. Permen ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP 19 Tahun 2021

a. Inti Regulasi

Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 adalah peraturan pelaksana teknis dari PP No. 19 Tahun 2021. Tujuan utamanya adalah memberikan petunjuk operasional dan mekanisme detail bagi Kantor Pertanahan/BPN dalam menjalankan tugas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Permen ini mencabut Permen ATR/BPN sebelumnya (Permen No. 6 Tahun 2015, Permen No. 22 Tahun 2015, Permen No. 17 Tahun 2017) dan berusaha menyederhanakan serta memperjelas prosedur.

b. Relevansi dengan Penyediaan Hunian Pasca Bencana

Pasal 123 Ayat (2) menyebutkan pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, diberikan setelah kegiatan inventarisasi dan identifikasi. Pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus diberikan kepada Pihak yang Berhak perorangan **Pasal 123 Ayat (4)**. **Pasal 125 Ayat (1)** menyebutkan Ganti Kerugian diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan Ganti Kerugian yang didasarkan atas nilai jual objek pajak tahun berjalan, Zona Nilai Tanah atau perkiraan nilai Ganti Kerugian dari Penilai atau Penilai Publik. Ganti Kerugian dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, diberikan dalam bentuk uang melalui jasa perbankan (**Pasal 126**).

9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2023: Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hunian Sementara Bagi Pengungsi Korban Bencana

a. Standar Bantuan Hunian

Petunjuk ini menekankan pada terpenuhinya standar teknis minimal Hunian yang meliputi:

1. Ruang: Minimal 3,5 m² per orang.



2. Keamanan dan Keselamatan: Memenuhi persyaratan.
3. Kenyamanan dan Kesehatan: Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup.
4. Privasi: Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.
5. Aksesibilitas: Terhadap fasilitas umum.

Rincian standar teknis minimal mencakup:

- Rancang Bangun:
 - Struktur: Memiliki pondasi, kolom, balok, serta penutup atap yang kuat.
 - Desain: Dilaksanakan oleh ahli kompeten.
 - Kebutuhan Ruang: Minimal ruang tidur dan ruang kumpul.
 - Material/Bahan: SNI, tidak beracun (misal: tidak mengandung asbestos), tidak memproduksi zat berbahaya, mudah didapatkan dan dekat (tanpa merusak lingkungan), mempertimbangkan kekuatan dan tidak mudah terbakar.
 - Aspek Kesehatan: Pencahayaan minimal 10% dari luas lantai, penghawaan/sirkulasi udara alami minimal 5% dari luas lantai (ventilasi silang).
 - Aspek Keamanan dan Kearifan Lokal: Penilaian risiko lokasi.
 - Jangka Waktu Penyediaan & Pemanfaatan: Memperhitungkan perencanaan hunian tetap dan disesuaikan dengan kebutuhan hunian tetap.
 - Aksesibilitas (Inklusi):
 - Memastikan kelompok rentan dan berisiko lainnya mempunyai akses setara ke layanan dasar, hak suara dalam pengembangan layanan, dan upaya khusus untuk mengatasi hambatan.
 - Memiliki minimal 1 ruang privasi.
 - Desain memperhatikan kemudahan akses kelompok rentan (bayi, anak balita, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, lansia) dan kelompok berisiko lainnya (HIV AIDS, komplikasi penyakit, tinggal di wilayah berisiko tinggi).
 - Lokasi:
 - Kepemilikan Lahan: Memastikan status hukum kepemilikan dan perizinan.
 - Penilaian Risiko: Komprehensif terhadap bahaya/ancaman (banjir, longsor, gempa, jarak industri, sampah, dll.).
 - Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Ahli: Dalam memberikan pertimbangan risiko geografis dan masalah potensial.
 - Akses Layanan Dasar: Ketersediaan dan jarak ke air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan, informasi, dan peluang mata pencarian.
 - Infrastruktur dan Utilitas: Mempertimbangkan yang sudah ada (jalan, listrik, telekomunikasi).
 - Partisipasi Masyarakat: Komunikasi dua arah, peran bermakna, mekanisme umpan balik, sesuai aspek sosial dan budaya.
 - Dampak Lingkungan: Meminimalkan efek negatif (misal: tidak di kawasan konservasi).
 - Keamanan dan Keselamatan: Penilaian lokasi dari konflik, kekerasan berbasis gender.
 - Perencanaan Kedepan: Mempertimbangkan rencana keberlanjutan jangka panjang dan pengembangan daerah.
 - Fasilitas Pendukung: Wajib dilengkapi akses transportasi, telekomunikasi, energi (listrik, gas, BBM), layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, serta ruang terbuka (ramah anak/perempuan).
- b. Jenis Bantuan Huntara
- Dibagi menjadi:
1. Huntara Keluarga:
 - Tenda: Paling lazim, ukuran minimal 4.5m x 3m x 2m, didirikan di lahan dengan kemiringan 2%-6% untuk drainase.



- Kelebihan: Fleksibel lokasi, mudah didirikan/ditutup, desain disesuaikan, tidak ada konflik pemilik bangunan, modifikasi mudah, pengembalian fungsi lahan mudah.
- Kekurangan: Butuh infrastruktur (sanitasi, listrik), butuh sekat privasi, isu keamanan, ventilasi terbatas, risiko kebakaran, tidak bisa dikembangkan permanen, keterpaparan alam jangka panjang, tidak untuk jangka waktu lama.
- Terpal atau Tenda Gulung: Sebagai pelindung, bahan Canvas/Polyester kedap air, ukuran minimal 4m x 6m (4 lembar).
 - Kelebihan: Tersedia gulungan/lembaran, dapat dipotong, bisa dibuat ventilasi, berfungsi baik dengan material ada, cocok kondisi pedesaan, sesuai untuk penggunaan luas (atap rusak, dll), tidak terlalu tebal.
 - Kekurangan: Ventilasi terbatas (panas siang hari), risiko kebakaran, tidak dikembangkan permanen, keterpaparan alam jangka panjang, butuh konstruksi pendukung, tidak untuk jangka waktu lama.
- Perbaikan Bangunan Rumah untuk Tinggal Sementara: Terhadap non-struktural (dinding retak < 6mm, kaca pecah, genteng lepas, plafon lepas) dengan bangunan masih tegak dan tidak ada kerusakan pondasi/kolom/balok/rangka kuda-kuda.
 - Kelebihan: Pengungsi mudah menyesuaikan, terlibat perencanaan, dukungan sarana/prasarana awal.
 - Kekurangan: Butuh waktu identifikasi, ketersediaan material, kekhawatiran pengungsi terhadap perbaikan sementara.
- Pembangunan Hunian Non Permanen Baru: Rumah individu/keluarga atau rumah deret.
 - Kelebihan: Lebih aman, nyaman, sehat, bermartabat; terlibat perencanaan.
 - Kekurangan: Potensi konflik komunitas baru, terbatasnya ketersediaan lahan, waktu lama untuk administrasi/pembangunan.
- Pemanfaatan Rumah Warga yang Sudah Ada: Dengan izin guna pakai, bangunan tegak, tidak ada kerusakan struktural.
 - Kelebihan: Cepat, efektif, sarana/prasarana tersedia, aman/nyaman/bermartabat.
 - Kekurangan: Kapasitas/waktu/jarak terbatas, biaya mahal, bentuk bangunan tidak bisa diubah.
- Bantuan Dukungan Sewa Hunian: Untuk menyewa tempat tinggal sementara.
 - Kelebihan: Sarana/prasarana tersedia, fleksibel memilih.
 - Kekurangan: Ketersediaan rumah sewa terbatas, potensi konflik warga sekitar, keterbatasan biaya sewa.
- Bantuan Dukungan Sewa Lahan: Untuk keluarga membangun Hunjara.
 - Kelebihan: Kemudahan aksesibilitas sarana pendukung, penataan hunjara fleksibel.
 - Kekurangan: Pemanfaatan lahan berpotensi sengketa, ketersediaan lahan.
- Bantuan Rumah Inti Tumbuh: Rumah minimalis (1 ruang tertutup, ruang beratap, MCK) berdasarkan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002.
 - Kelebihan: Sesuai standar teknis rumah sederhana sehat, rancangan mudah dimodifikasi.
 - Kekurangan: Ketersediaan tenaga tukang memadai, ketersediaan jenis material.
- Dukungan Tinggal Menumpang di Rumah Kerabat/Tetangga: Dukungan perbaikan/penambahan bagian rumah atau biaya operasional (listrik, air).



- Dukungan Pendampingan Teknis Bangunan: Sosialisasi, pelatihan, simulasi, pengawasan, dan bimbingan teknis untuk membangun rumah aman bencana.
- 2. Huntara untuk Penampungan Massal:
 - Tenda Pleton/Komunal: Kapasitas besar, ukuran minimal 12m x 6m x 3m.
 - Kelebihan: Cepat didirikan, kapasitas banyak, mudah dipindahkan.
 - Kekurangan: Suhu panas, butuh lahan luas, perlu instalasi listrik, tidak ada privasi.
 - Pemanfaatan Fasilitas Umum/Bangunan/Lahan Milik Pemerintah/Non-Pemerintah: (misal: stadion, tempat ibadah) dengan izin guna pakai, bangunan tegak, tidak ada kerusakan struktural.
 - Kelebihan: Cepat, efektif, prasarana tersedia, aman/nyaman/bermartabat.
 - Kekurangan: Kapasitas/waktu/jarak terbatas, biaya mahal, bentuk bangunan tidak diubah, sarana pendukung belum tersedia.
 - Membangun Hunian Non Permanen Baru: (misal: bedeng, barak) merujuk standar rancang bangun Huntara keluarga.
 - Kelebihan: Lebih aman, nyaman, sehat, bermartabat; terlibat perencanaan.
 - Kekurangan: Potensi konflik komunitas baru, terbatasnya ketersediaan lahan, waktu lama untuk administrasi/pembangunan.
 - Bantuan Sewa Gedung/Ruangan: Kapasitas besar untuk dihuni kolektif.
 - Kelebihan: Prasarana tersedia, daya tampung banyak, kemudahan akses layanan dasar.
 - Kekurangan: Ketersediaan gedung terbatas, potensi konflik warga sekitar, keterbatasan biaya sewa, bangunan bisa kotor/rusak.
 - Bantuan Sewa Lahan: Bagi masyarakat membangun Huntara massal.
 - Kelebihan: Kemudahan aksesibilitas sarana pendukung, penataan huntara fleksibel.
 - Kekurangan: Pemanfaatan lahan berpotensi sengketa, ketersediaan lahan.
 - Bantuan Perbaikan Bangunan Gedung: Terhadap non-struktural dengan gedung tegak dan tidak ada kerusakan struktural.
 - Kelebihan: Pengungsi mudah menyesuaikan, dukungan sarana/prasarana awal.
 - Kekurangan: Butuh waktu identifikasi, ketersediaan material.
- 3. Perlengkapan Rumah Tangga:
 - Mendukung martabat, rasa aman, dan kegiatan domestik. Mengacu pada Sphere Handbook 2018 dan Perka BNPB No. 7/2008.
 - Contoh: Alas tidur (selimut, tikar, bantal, matras), pakaian, fasilitas memasak (kompor, bahan bakar), perkakas memasak (panci, piring), perlengkapan kebersihan diri (sabun, sampo, pasta gigi, dll.), peralatan kebersihan (sekop, ember).

ALTERNATIF KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI

1. Model Pembagian Peran Berbasis Fase dan Kompleksitas

- Pusat: Menetapkan NSPK, menyediakan dana darurat (DSP), dan mengawasi program huntara/huntap skala nasional.
- Provinsi: Berperan sebagai clearing house koordinasi, memantau pelaksanaan, dan menangani kasus lintas kabupaten/kota atau yang memerlukan relokasi besar.
- Kabupaten/Kota: Pelaksana utama di lapangan, mulai dari pendataan korban, penyediaan lahan sementara, hingga pembangunan huntap.



2. Penguatan Koordinasi melalui Pokja Pasca-Bencana di Tingkat Provinsi

Pokja pasca-bencana di tingkat provinsi harus difungsikan sebagai simpul koordinasi yang memastikan sinkronisasi program huntara dan huntap dengan perencanaan daerah, termasuk integrasi dengan RPJMD dan RKPD.

3. Mekanisme Pembiayaan Terpadu dan Cepat

- Dana Siap Pakai (DSP) untuk huntara harus dapat diakses cepat dengan prosedur darurat.
- Dana huntap dapat diintegrasikan dalam DAK Tematik Infrastruktur Pasca-Bencana, dengan syarat adanya komitmen anggaran pendamping dari APBD.

4. Integrasi Aspek Legalitas Lahan dan Standar Teknis

- Penyelesaian status lahan harus menjadi prasyarat utama dalam pengadaan tanah untuk huntap.
- Standar kualitas huntara (keamanan, kesehatan, privasi, aksesibilitas minimal 9m²/orang) harus diterapkan secara ketat dan dipantau oleh provinsi.

TAHAPAN PENYEDIAAN HUNIAN PASCA BENCANA



A. Tahap 1: PENILAIAN CEPAT KEBUTUHAN & IDENTIFIKASI LOKASI POTENSIAL (Tanggap Darurat Awal)

Tujuan: Mengetahui skala kerusakan, jumlah korban, kebutuhan hunian darurat, dan mulai memikirkan lokasi aman untuk hunian sementara maupun permanen.

Regulasi & Pasal:

- UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana:
 - Pasal 48 & 49: Mengatur tahap tanggap darurat, termasuk penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, hunian sementara).
 - Pasal 63: Rekonstruksi (pembangunan kembali prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta rumah masyarakat).
- PP No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Menjabarkan tindakan dalam tahap tanggap darurat, termasuk penyediaan tempat penampungan.
- Perpres No. 103/2017 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Mengatur tugas dan fungsi BNPB dalam koordinasi penanggulangan bencana, termasuk penyediaan hunian.

Proses & Integrasi HAM:

1. Survei Kerusakan & Pendataan Korban: BPBD, bekerja sama dengan BNPB/Kemensos, melakukan pendataan by name by address.
2. Identifikasi Zona Bahaya: Ahli geologi/hidrologi menentukan area yang tidak aman untuk hunian tetap. Peta risiko bencana menjadi dasar.
3. Penentuan Lokasi Pengungsian: Prioritas pada lokasi yang aman, aksesibel, dan memiliki fasilitas dasar (air, sanitasi).
 - Integrasi HAM:
 - Partisipasi: Melibatkan perwakilan penyintas dalam penentuan lokasi pengungsian sementara (jika memungkinkan).
 - Non-Diskriminasi & Aksesibilitas: Memastikan semua kelompok, termasuk lansia, disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak, dapat mengakses lokasi pengungsian dan fasilitasnya.
 - Kelayakan Huni & Keamanan: Meskipun darurat, mengupayakan standar minimal untuk sanitasi, air bersih, dan keamanan di lokasi pengungsian.



B. Tahap 2: PENYEDIAAN HUNIAN SEMENTARA (HUNTARA)

Tujuan: Memberikan tempat tinggal yang lebih layak dan semi-permanen bagi penyintas sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Regulasi & Pasal:

- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP): Pasal 102: Penanganan perumahan dan kawasan permukiman akibat bencana dalam tahap tanggap darurat dan pemulihan, termasuk hunian sementara.
- PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman: Pasal 104: Mengatur penyediaan hunian sementara di lokasi yang aman dan memenuhi standar minimal.

Proses & Integrasi HAM:

1. Pembangunan Huntara: BNPB/Kementerian PU/ Kementerian PKP/Pemda mengkoordinasikan pembangunan unit Huntara (misalnya, barak atau unit semi-permanen individual).
2. Penyediaan PSU Huntara: Dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar: air bersih, sanitasi komunal, listrik, jalan akses.
 - Integrasi HAM:
 - Kelayakan Huni: Huntara harus memenuhi standar minimal ruang, privasi, ventilasi, dan perlindungan dari cuaca.
 - Ketersediaan Layanan: Akses mudah ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang terpisah berdasarkan gender untuk menjaga martabat dan keamanan.
 - Lokasi: Dekat dengan sekolah, layanan kesehatan, dan pasar untuk menjaga aktivitas sosial dan ekonomi.
 - Partisipasi: Melibatkan penyintas dalam desain tata letak Huntara (misalnya, penempatan kamar mandi, ruang bersama) untuk meningkatkan rasa memiliki dan kenyamanan.
 - Keamanan Hunian: Jaminan bahwa Huntara bukan penggusuran paksa, melainkan solusi sementara.

C. Tahap 3: PENGADAAN TANAH UNTUK HUNIAN TETAP (HUNTAP)

Tujuan: Mendapatkan lahan yang aman dan sesuai untuk pembangunan hunian permanen (relokasi). Ini adalah tahapan paling krusial dan kompleks dalam konteks pengadaan tanah.

Regulasi & Pasal:

- UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Pasal 10: Menetapkan bahwa pembangunan untuk penanganan dampak bencana dan pembangunan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana termasuk dalam kategori kepentingan umum. Ini adalah dasar hukum utama untuk pengadaan tanah.
- PP No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: (peraturan pelaksana UU 2/2012)
 - Bab II (Perencanaan): Studi kelayakan lokasi, rencana tata ruang, konsultasi publik.
 - Bab III (Persiapan): Inventarisasi data awal, pengumuman rencana pembangunan, konsultasi publik.



- Bab IV (Pelaksanaan): Inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah, pemberian ganti kerugian.
- Bab V (Bentuk Ganti Kerugian): Pasal 36, bentuknya meliputi uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati.
- Bab X (Keadaan Khusus): Mengatur penanganan jika ada kendala dokumen kepemilikan atau pihak yang berhak tidak dapat ditemukan.
- Permen ATR/BPN No. 19/2021 tentang Pelaksanaan PP 19/2021: (petunjuk teknis PP 19/2021): Mengatur detail prosedur inventarisasi, identifikasi, penilaian, dan mekanisme pembuktian hak atas tanah jika dokumen hilang (sangat relevan pasca bencana).

Proses & Integrasi HAM:

1. Penetapan Lokasi (Penlok):

- Instansi yang memerlukan tanah (misalnya Pemda/Kementerian PU/Kementerian PKP/BNPB) mengajukan rencana Penlok kepada Gubernur.
- Harus melalui studi kelayakan teknis (geologi, tata ruang, aksesibilitas) dan sosial.
- Konsultasi Publik: Wajib dilakukan dengan masyarakat calon lokasi relokasi (jika ada) dan masyarakat terdampak yang akan direlokasi.
- Integrasi HAM:
 - Partisipasi & Informasi: Konsultasi publik harus transparan, partisipatif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat harus mendapatkan informasi lengkap tentang alasan relokasi, lokasi baru, hak-hak mereka, dan proses ganti kerugian. Ini adalah *fundamental* untuk menghindari pengusuran paksa.
 - Lokasi: Lokasi baru harus aman, sesuai tata ruang, aksesibel ke layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pasar, tempat ibadah), dan idealnya mendukung keberlanjutan mata pencarian.

2. Pelaksanaan Pengadaan Tanah:

- Inventarisasi & Identifikasi: Dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT)/Pelaksana Pengadaan Tanah (PPTa) untuk mendata pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah (tanah, bangunan, tanaman, benda lain).
 - Integrasi HAM: Dalam konteks bencana, Permen ATR/BPN No. 19/2021 penting untuk diterapkan adaptif. Jika dokumen hilang, harus ada mekanisme pembuktian hak alternatif yang adil dan tidak memberatkan korban (misalnya keterangan desa/kelurahan).
- Penilaian Ganti Kerugian: Dilakukan oleh Penilai Publik independen. Nilai kerugian mencakup nilai tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lain yang dapat dinilai (misalnya biaya pindah, kerugian usaha).
 - Integrasi HAM: Penilaian harus *adil dan wajar* (just and fair compensation), tidak hanya nilai pasar tetapi juga mempertimbangkan kerugian non-ekonomi. Penilai harus transparan dalam metodologi dan memberikan kesempatan bagi pihak yang berhak untuk memahami hasilnya.
- Musyawarah Penetapan Bentuk dan Nilai Ganti Kerugian: PPT/PPTa berdialog dengan pihak yang berhak untuk menyepakati bentuk (uang, tanah pengganti, permukiman kembali, atau kombinasi) dan nilai ganti kerugian.
 - Integrasi HAM: Hak untuk memilih bentuk ganti kerugian harus dijamin. Pilihan "permukiman kembali" harus menjadi tawaran yang menarik dan layak. Musyawarah harus dilakukan tanpa tekanan atau intimidasi.



- Pemberian Ganti Kerugian: Setelah kesepakatan, ganti kerugian diberikan. Jika tidak ada kesepakatan atau pihak yang berhak tidak diketahui, dilakukan konsinyasi (penitipan di pengadilan).
 - Integrasi HAM: Konsinyasi adalah mekanisme hukum untuk memastikan hak ganti kerugian tetap terlindungi, sekaligus memungkinkan proses pembangunan kepentingan umum berlanjut. Namun, harus ada upaya maksimal untuk menemukan pihak yang berhak sebelum konsinyasi.

D. Tahap 4: PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP (HUNTAP) DAN INFRASTRUKTUR

Tujuan: Membangun hunian permanen yang layak huni di lokasi relokasi.

Regulasi & Pasal:

- UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP):
 - Pasal 5: Hak setiap warga negara untuk menempati hunian yang layak.
 - Pasal 101: Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman akibat bencana.
 - Pasal 103: Pembangunan dapat di lokasi yang sama atau relokasi.
- PP No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
 - Pasal 105: Bantuan pembangunan dan/atau perbaikan rumah rusak.
 - Pasal 106: Penyelenggaraan pembangunan kembali.
- Permen PUPR terkait standar teknis bangunan tahan gempa/bencana.

Proses & Integrasi HAM:

1. Perencanaan & Desain Huntap: Kementerian PU/Kementerian PKP/Pemda merencanakan desain rumah tahan bencana dan tata letak kawasan relokasi.
2. Pembangunan PSU: Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar: jalan, drainase, air bersih, sanitasi komunal/individual, listrik, fasilitas umum (sekolah, puskesmas, pasar, tempat ibadah).
3. Pembangunan Unit Huntap: Pembangunan unit rumah, dengan standar teknis bangunan tahan bencana.
 - Integrasi HAM:
 - Kelayakan Huni: Rumah harus memenuhi standar teknis keselamatan (tahan bencana), luas yang cukup, privasi, dan sanitasi yang layak.
 - Aksesibilitas: Desain rumah dan lingkungan harus aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lansia.
 - Ketersediaan Layanan: Infrastruktur dasar (air, listrik, sanitasi) harus berfungsi sebelum penghuni pindah.
 - Kesesuaian Budaya: Desain dan tata letak kawasan harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat setempat.
 - Partisipasi: Melibatkan calon penghuni dalam proses desain (misalnya, pilihan warna, tata letak interior yang tidak mengubah struktur utama) untuk menumbuhkan rasa kepemilikan.

E. Tahap 5: PENEMPATAN DAN PENDAMPINGAN

Tujuan: Memastikan penyintas dapat hidup layak dan beradaptasi di hunian dan lingkungan baru.

Regulasi & Pasal:

- UU No. 24/2007 Pasal 57: Rehabilitasi, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi.



- UU No. 1/2011 Pasal 102: Penanganan pasca bencana, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan permukiman.

Proses & Integrasi HAM:

1. Pendataan Ulang & Verifikasi: Memastikan semua penerima Huntap adalah pihak yang berhak.
2. Sosialisasi & Orientasi: Memberikan informasi tentang lingkungan baru, hak dan kewajiban sebagai penghuni, akses layanan publik.
3. Pendampingan Sosial & Ekonomi: Program pendampingan untuk membantu adaptasi sosial, pemulihan mata pencaharian, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.
 - Integrasi HAM:
 - Keadilan Sosial: Memastikan tidak ada diskriminasi dalam alokasi Huntap.
 - Informasi & Partisipasi: Memberikan informasi yang jelas dan mekanisme pengaduan jika ada masalah.
 - Keberlanjutan: Pendampingan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi untuk memastikan kehidupan yang berkelanjutan di lokasi baru.

RENCANA TINDAK LANJUT

A. Aksi Mendesak untuk Pemerintah Pusat (BNPB, PU, PKP, Bappenas)

- Revisi NSPK huntara/huntap dengan penekanan pada pembagian peran berbasis tipologi bencana dan kompleksitas penanganan.
- Integrasi persyaratan legalitas lahan dalam kriteria kelayakan pembiayaan huntap.
- Pengalokasian dana khusus untuk pelatihan teknis dan pendampingan masyarakat pasca-bencana.

B. Aksi Strategis untuk Pemerintah Provinsi

- Penguatan peran Pokja Pasca-Bencana sebagai gatekeeper koordinasi dan verifikasi program.
- Fasilitasi penyediaan lahan sementara dan tetap untuk kasus lintas wilayah.
- Penyusunan peta jalan regional pemulihan hunian pasca-bencana.

C. Aksi Prioritas untuk Pemerintah Kabupaten/Kota

- Penghimpunan data korban dan kerusakan hunian yang akurat dan terupdate.
- Penyediaan lahan darurat untuk huntara dan percepatan proses pengadaan tanah untuk huntap.
- Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan huntap

KESIMPULAN

Penyediaan hunian pasca-bencana memerlukan pendekatan terintegrasi dan berjenjang, dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui model regulator–koordinator–pelaksana, didukung oleh mekanisme pembiayaan yang cepat dan standar kualitas yang ketat, diharapkan huntara dan huntap dapat disediakan secara tepat waktu, layak, dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan ini membutuhkan komitmen politik, koordinasi intensif, serta sistem monitoring yang efektif untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal dalam proses pemulihan.

LAMPIRAN

- Matriks Pembagian Peran Penyediaan Hunian Pasca-Bencana
- Timeline Implementasi
- Daftar Regulasi Terkait



Matriks Pembagian Peran Penyediaan Hunian Pasca-Bencana

Aspek Penanganan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Kebijakan & Standar	Menetapkan NSPK huntara/huntap	Menyesuaikan dengan kondisi daerah	Implementasi teknis di lapangan
Pendanaan	Alokasi APBN, DSP, DAK Khusus	Koordinasi penyaluran dana pusat	Pengelolaan dana lokal & tugas pembantuan
Pengadaan Lahan	Kebijakan nasional pengadaan tanah	Fasilitasi lahan lintas kab/kota	Penyediaan lahan & negosiasi ganti rugi
Pelaksanaan Fisik	Bimbingan teknis nasiona	Supervisi dan monitoring regional	Pembangunan huntara/huntap
Data & Monitoring	Sistem informasi nasional bencana	Integrasi data regional	Pendataan korban & pelaporan progres
Pemberdayaan & Pemeliharaan	Panduan nasional pemulihan sosial	Fasilitasi pelatihan & pendampingan	Pendampingan masyarakat & pemeliharaan aset



Timeline Implementasi Kebijakan Penyediaan Hunian Pasca-Bencana

Tahap	Periode	Aktivitas Utama	Output/Keluaran	Penanggung-Jawab
Fase Inisiasi & Penyiapan (Tahun 1)	Triwulan I (Jan–Mar)	1. Penyusunan draft Petunjuk Teknis (Juknis) Pembagian Peran Huntara/Huntap 2. Konsultasi publik dengan daerah terdampak bencana 3. Workshop nasional koordinasi BNPB, PU, PKP, Kemendagri	– Draft Juknis huntara/huntap – Laporan konsultasi publik – Notulensi workshop nasional	Kementerian PU, Kementerian PKP, BNPB, Bappenas
	Triwulan II (Apr–Jun)	1. Finalisasi dan penetapan Juknis 2. Pembentukan Tim Koordinasi Pasca-Bencana di tingkat provinsi 3. Penyusunan panduan standar kualitas huntara (9m ² /orang, sanitasi, keamanan)	– Peraturan bersama terkait huntara/huntap – SK Tim Koordinasi Provinsi – Buku panduan standar kualitas	Kemendagri, Pemerintah Provinsi, BNPB
	Triwulan III (Jul–Sep)	1. Pelatihan kapasitas aparatur daerah 2. Implementasi pilot project huntara & huntap di 5 provinsi rawan bencana 3. Penyusunan sistem data terpadu korban bencana	– Peserta terlatih (min. 150 orang) – Laporan awal pilot project – Prototipe sistem informasi hunian	BNPB, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian PKP
	Triwulan IV (Okt–Des)	1. Monitoring dan evaluasi pilot project 2. Pengembangan platform digital pemantauan huntara/huntap 3. Sosialisasi mekanisme DSP (Dana Siap Pakai)	– Laporan evaluasi pilot – Platform monitoring huntara/huntap versi beta – Panduan akses DSP	Kementerian PU, Kementerian PKP, BNPB, Kominfo
Fase Implementasi Nasional (Tahun 2)	Triwulan I (Jan–Mar)	1. Sosialisasi nasional ke 34 provinsi 2. Integrasi program huntara/huntap ke dalam RKPD 2026 3. Pelatihan teknis pengadaan lahan berdasarkan UU No. 2/2012	– Sosialisasi tuntas di semua provinsi – Program huntara/huntap masuk RKPD – Modul pelatihan pengadaan lahan	Pemerintah Provinsi, Bappeda Daerah, Kementerian ATR/BPN



Tahap	Periode	Aktivitas Utama	Output/Keluaran	Penanggung-Jawab
	Triwulan II (Apr–Jun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum koordinasi tripartit (Pusat-Provinsi-Kab/Kota) 2. Review alokasi dan penyerapan anggaran huntara/huntap 3. Penyelesaian skema percepatan perizinan lahan huntap 	<ul style="list-style-type: none"> – Notulensi forum tripartit – Laporan realisasi anggaran – SK percepatan perizinan lahan 	Kemenko PMK, Kemendagri, K/L terkait
	Triwulan III (Jul–Sep)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan teknis lanjutan (konstruksi tahan bencana, partisipasi masyarakat) 2. Penandatanganan perjanjian kinerja daerah 3. Implementasi DAK Tematik Infrastruktur Pasca-Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> – Peserta terlatih tahap lanjut – Dokumen perjanjian kinerja – Skema DAK terintegrasi 	Kementerian PU, Kementerian PKP, Kemendagri, Kementerian Keuangan
	Triwulan IV (Okt–Des)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja tahunan huntara/huntap 2. Penyusunan laporan nasional capaian pemulihan hunian 3. Penguatan sistem ganti rugi dan relokasi 	<ul style="list-style-type: none"> – Laporan evaluasi tahunan – Laporan nasional capaian hunian – Panduan ganti rugi dan relokasi 	Bappenas, BNPB, Kementerian PU, Kementerian PKP
Fase Konsolidasi & Keberlanjutan (Tahun 3)	Triwulan I (Jan–Mar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi dan penyempurnaan Juknis berdasarkan evaluasi 2. Sosialisasi skema KPBU dan CSR untuk huntap 3. Integrasi data hukum tanah ke dalam sistem huntap 	<ul style="list-style-type: none"> – Juknis hasil revisi – Panduan KPBU/CSR untuk huntap – Database legalitas lahan terintegrasi 	Kementerian PU, Kementerian PKP, Bappenas, Kemenkeu
	Triwulan II (Apr–Jun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi daerah berkinerja baik dalam penanganan huntara/huntap 2. Dokumentasi best practices 3. Peluncuran sistem sertifikasi huntap tahan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> – Sertifikat penghargaan daerah – Publikasi studi kasus – Standar sertifikasi huntap 	Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian PKP, BNPB
	Triwulan III (Jul–Sep)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi data nasional hunian pasca-bencana antar K/L 	<ul style="list-style-type: none"> – Database terintegrasi – Platform monitoring aktif 	Kementerian PU, Kementerian PKP, Kominfo, Bappenas



Tahap	Periode	Aktivitas Utama	Output/Keluaran	Penanggung-Jawab
		2. Peluncuran platform real-time monitoring terintegrasi 3. Pelatihan pemeliharaan huntap berbasis masyarakat	– Modul pemeliharaan masyarakat	
	Triwulan IV (Okt–Des)	1. Evaluasi komprehensif 3 tahun 2. Penyusunan rencana aksi lanjutan (2028–2033) 3. Penguatan kelembagaan dan pendanaan berkelanjutan	– Laporan evaluasi 3 tahun – Rencana aksi 5 tahun berikutnya – Rekomendasi kelembagaan tetap	Bappenas, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Keuangan



Daftar Regulasi Terkait Penyediaan Hunian Pasca-Bencana

1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perka BNPB No. 3 Tahun 2023 tentang Huntara
4. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
5. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang TPB/SDGs